BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Agar pembagunan nasional dapat berjalan lancar sesuai harapan maka diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, sehingga bisa mencapai tujuan yang berkelanjutan dan terciptanya mansyarakat yang adil makmur sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam merealisasikan pembangunan nasional sangat diperlukan peran pemerintah terutama dalam penyediaan dukungan dana. Karena tanpa adanya dukungan dana, maka pembangunan tidak akan bisa direalisasikan.

Salah satu komponen penting dalam suksesnya mewujudkan pembangunan nasional adalah faktor pembiayaan. Salah satu komponen terbesar pembiayaan negara adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan pilar utama pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan dan operasional pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara

langsung, namun digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Dari sisi pemerintah, dengan adanya iuran pajak tentunya sangat menguntungkan dan membantu pembiyaan negara, tetapi lain hal dari sisi wajib pajak. Bagi perusahaan dalam hal ini wajib pajak, iuran pajak dianggap sebagai suatu beban yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih mereka. Dengan adanya perbedaan kepentingan dari sisi pemerintah dan wajib pajak ini, maka tak jarang dilakukan upaya atau tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan atau menghindari pajak (*Tax Avoidance*). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) penghindaran pajak dibedakan atas penghindaran pajak yang diperbolehkan *(acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan *(unacceptable tax avoidance).* Perbedaan itu terdapat pada ada atau tidaknya tujuan untuk melakukan penghindaran pajak, sesuai atau tidak dengan peraturan perpajakan, dan ada atau tidaknya transaksi yang direkayasa.

Penghindaran atau disebut juga dengan perlawanan terhadap pajak merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak *(tax avoidance)* adalah upaya untuk mengurangi pajak yang dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan *(grey area)* yang terdapat dalam undang-undang (Pohan, 2013).

Sumber : https://tbrights.com (Data diolah, 2024)

Gambar 1. 1

***Tax Ratio* Anggota Negara ASEAN Tahun 2022**

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Penghasilan Domestik Bruto (PDB) Indonesia paling tinggi di ASEAN. Namun kendati demikian penerimaan pajak dan cukai nya masih relatif kecil di angka Rp 2.034,58 triliun yang menyebabkan *tax ratio* Indonesia berada di angka 10,43 persen atau menempati urutan ke 4 terbawah di ASEAN. Angka *tax ratio* yang rendah ini memperlihatkan kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak oleh para wajib pajak, padahal sebenarnya masih mempunyai potensi penerimaan pajak yang lebih besar (Falbo & Firmansyah, 2018).

Dilansir dari *Tax Justic Network* dalam tajuk yang berjudul *The State of Tax Justic 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US$ 4,86 miliar setiap tahunnya karena praktik penghindaran pajak. Dari kerugian ini, sekitar US$ 4,78 miliar

berasal dari penghindaran pajak oleh perusahaan korporasi Indonesia, sedangkan wajib pajak orang pribadi mencapai US$ 78,83 juta. Dampak kerugian seperti ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena penerimaan negara yang berkurang dapat menghambat kemampuan negara untuk membiayai program-program pembangunan dan layanan publik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Awaliah *et al.*, (2022) sektor yang paling tinggi melakukan penghindaran pajak selama 5 tahun periode penelitian (2016-2020) adalah Sektor Properti dan Real Estate. Rahadian, (2022) menyatakan bahwa sejak Pandemi Covid-19 dimulai pada tahun 2020, Sektor Properti dan Real Estate merupakan salah satu industri yang paling terpengaruh oleh berbagai kesulitan dan kecemasan ekonomi masyarakat umum. Menurut Savitri & Astuti (2024) sektor ini juga dikenal memiliki tingkat pembayaran pajak yang rendah *(undertax)*. Pada 2021 ketika rasio pajak nasional mencapai 9,1 persen dari PDB, rasio pajak sektor property hanya 4,1 persen dan semakin menurun menjadi 3,5 persen pada 2022. Praktik manipulasi harga, pencucian uang, dan penggunaan identitas palsu menjadi metode yang digunakan untuk menghindari pajak dalam sektor ini (Azzahra, 2023).

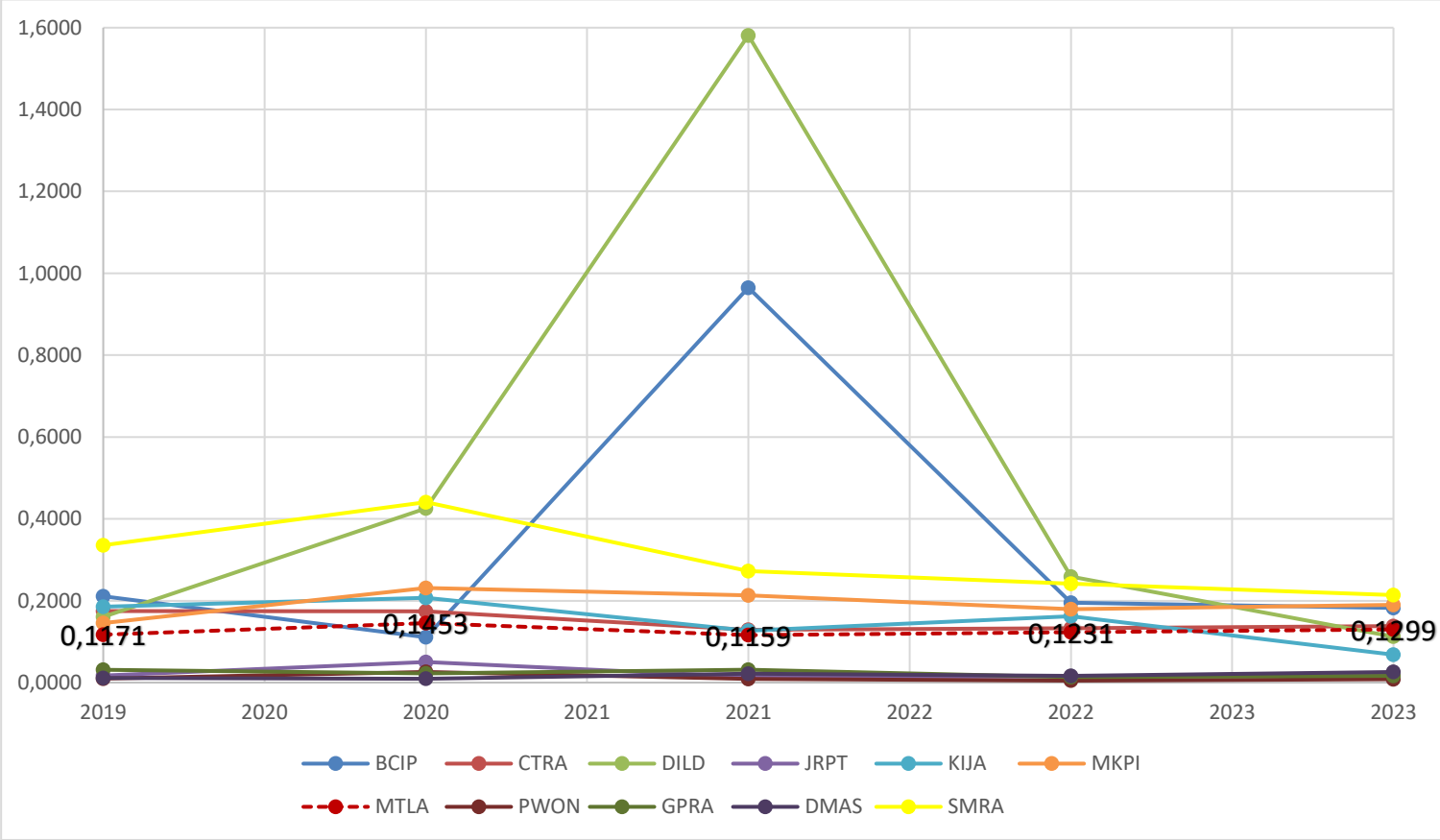

Sumber: idx.co.id (Data diolah, 2024)

Gambar 1. 2

Laju Nilai ETR Sektor Properti & Real Estate Tahun 2019-2023

Gambar 1.2 merupakan laju nilai ETR (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate. Dapat dilihat nilai ETR pada setiap perusahaan berfluktuatif setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya adalah liabilitas atau kewajiban perusahaan. Dimana liabilitas berupa utang yang dikenai bunga memungkinkan perusahaan mencatat biaya bunga sebagai beban dalam laporan laba rugi. Beban bunga ini dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Salah satu contoh pada tahun 2021 PT Metropolitan Land TBK (MLTA) memiliki nilai ETR sebesar 11,59%. Dimana nilai tersebut merupakan nilai ETR terendah dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi peningkatan liabilitas pajak tangguhan pada tahun tersebut sebesar 49,3% dari Rp 3.967.000.000 pada tahun 2020 menjadi Rp 5.924.000.000 pada tahun 2021. Peningkatan liabilitas pajak tangguhan berkontribusi terhadap penurunan beban pajak saat ini, sehingga berdampak pada rendahnya nilai ETR perusahaan.

Rendahnya nilai ETR pada Sektor Properti dan Real Estate mengindikasi adanya praktik penghindaran pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) menetapkan tarif pajak penghasilan di Indonesia sebesar 25% dan kemudian diperbaharui lagi menjadi 22 % pada tahun 2020. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah 25% sebelum tahun 2020 dan 22 % setelah tahun 2020 diindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Dari gambar 1.2 terlihat masih sangat banyak perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah

ketentuan yang berarti hal ini mengindikasikan adanya penghindaran pajak dalam perusahaan. Semakin rendah nilai ETR, maka perusahaan tersebut semakin melakukan tindakan penghindaran pajak. Ini berarti, semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya (Rengganis & Putri, 2018).

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pembayaran pajak di Indonesia khususnya Sektor Properti dan Real Estate. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menguji faktor apa yang berpengaruh pada *tax avoidance* atau penghindaran pajak pada sektor tersebut.

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah aktivitas CSR (*Corporate Social Responbility*). Menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat (3), CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Widianti & Prasetyo (2023) CSR merupakan suatu komitmen yang diberikan perusahaan guna mendukung keberlanjutan bagi perusahaan, komunitas maupun masyarakat sekitar. Bagi perusahaan yang sudah *Go-Public*, pengungkapan kegiatan CSR merupakan hal yang wajib dalam pelaporan tahunan. Menurut Chandra (2020) salah satu bentuk

CSR perusahaan adalah dengan membayar pajak. Menurut Mkadmi & Ali (2024) perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR cenderung menghindari perbuatan penghindaran pajak dikarenakan mereka tidak mau citra yang sudah mereka bangun lewat kegiatan CSR tersebut rusak karena melakukan penghindaran pajak. Temuan dari Fitri (2024) menyatakan bahwa perusahaan memanfaatkan kegiatan CSR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto mereka sehingga akan mengurangi beban pajak dan sebagai ajang untuk memperoleh *image* positif yang digunakan untuk menutupi tindakan mereka yang *social irresponsible* seperti *tax avoidance*. Namun berbeda dengan temuan dari Nurtanto & Wulandari (2024) yang mengemukakan bahwa tidak ada hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak dikarenakan karakteristik dari CSR yang bersifat sebagai kewajiban perusahaan tanpa adanya keterlibatan langsung dengan penghindaran pajak. Pengungkapan CSR juga cenderung lebih terkait dengan etika dan pertimbangan legalitas operasional daripada sebuah strategi dari penghindaran pajak.

Selain kegiatan CSR salah satu hal yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *Capital Intensity. Capital Intensity* atau intensitas modal adalah mekanisme dimana perusahaan menanamkan modalnya pada aset tetap. Menurut Kaban *et al.,* (2024) semakin tinggi nilai *capital intensity* maka indikasi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak juga semakin besar. Manajer perusahaan akan menginvestasikan aset tetapnya menggunakan dana perusahaan yang menganggur sehingga akan memperoleh

biaya depresiasi yang semakin besar yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak. Hal ini sejalan dengan temuan dari Sianturi *et al.,* (2021) bahwa ketika rasio intensitas aset tetap meningkat maka praktik penghindaran pajak juga semakin meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih memilih berinvestasi pada aset yang akan menghasilkan beban depresiasi dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Tetapi terdapat pendapat lain dari Rahmawati *et al.,* (2021) yang menyatakan bahwa besarnya investasi pada aset tetap belum tentu berpengaruh pada praktik penghindaran pajak, hal ini dikarenakan perusahaan lebih berfokus menginvestasikan modalnya pada aset guna menunjang operasional perusahaan sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan. Hal serupa juga sejalan dengan temuan dari Monica & Josephine (2024) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Serta terdapat pendapat lain dari Rifai & Atiningsih (2019) bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena pengaruh metode penyusutan yang dipakai sehingga berakibat pada penambahan beban pajaknya.

Corporate Profitability diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *Corporate Profitability* atau Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. Menurut Prasetya & Dul (2023) semakin tinggi profitabilitas maka praktik *Tax Avoidance* juga akan semakin tinggi. Ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi maka manajemen perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya agar

tidak mengurangi kompensasi kinerja perusahaan sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Hal ini sejalan dengan penemuan dari Wahyuni & Wahyudi (2021) yang menyatakan bahwa ketika profitabilitas meningkat maka praktik *Tax Avoidance* juga meningkat. Hal ini disebabkan karena pihak manajerial dituntun oleh para pemegang saham untuk meningkatan laba pada perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi nilai ROA. Laba yang meningkat menyebabkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin meningkat. Hal tersebut menimbulkan keinginan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* guna meminimalisir beban pajak yang dibayarkan. Tetapi terdapat pendapat lain dari Prastiyanti & Mahardhika (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan pencapaian laba yang tinggi mengindikasikan perusahaan akan membagikan dividen, sehingga profitabilitas yang meningkat akan berdampak pada meningkatnya harga saham. Jadi perusahaan tidak akan melakukan manipulasi laba profitabilitas untuk penghindaran pajak karena berhubungan langsung kepada para pemegang saham.

Keberadaan direksi wanita (*Women Directors*) dalam perusahaan menunjukkan bahwa tidak adanya diskriminasi gender di lingkungan perusahaan karena perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menempati posisi yang penting dalam perusahaan. Keberadaan wanita dalam menempati posisi strategis di perusahaan perlu

dipertimbangkan. Karena menurut Krishnan & Parsons (2008) seorang wanita kecenderungan memiliki sifat toleransi yang lebih rendah terhadap perilaku oportunistik dan kurang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Bahkan di negara Inggris dan Norwegia mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan jumlah tertentu untuk keanggotaan perempuan pada posisi strategis perusahaan (Kalbuana *et al.,* 2023). Menurut Ghaleb *et al.,* (2021) kehadiran wanita di dewan direksi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kualitas pelaporan, yang pada akhirnya dapat membantu mencegah tindakan manipulasi. Dikarenakan sifat alamiah wanita yang cenderung menjauhi risiko, beretika dan bermoral tinggi, berpikir secara independen, dan tepat dalam pembuatan keputusan sehingga cenderung lebih mematuhi peraturan (Valensia *et al.,* 2024). Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Kamul & Riswandari (2021) bahwa wanita sendiri cenderung lebih berhati hati serta memiliki komitmen terhadap etika dan kepatuhan. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan, mengurangi insentif untuk terlibat dalam penghindaran pajak (Nabila & Aryani, 2024).

Perbedaan moral antara pria dan wanita memberikan daya tarik tersendiri untuk dipelajari dalam konteks tanggung jawab sosial. Dimana karakteristik laki laki cenderung mengejar tujuan pribadi, sementara wanita lebih memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan (Li *et al.,* 2020). Dimana temuan dari Rakia *et al.,* (2024) dan Tanujaya & Teresa (2021) yang membuktikan bahwa keberadaan wanita dalam jajaran direksi dapat

memoderasi pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan temuan dari Oktarina (2023) yang membuktikan bahwa keberadaan wanita tidak dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* dikarenakan adanya diversitas gender dalam dewan komisaris suatu perusahaan hanya untuk memenuhi kepentingan stakeholder dan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, bukan dimaksudkan untuk mengurangi penghindaran pajak.

Dalam konteks strategi perpajakan, pengaruh keberadaan direksi perempuan (*Woman Directors*) diantara *capital intensity* dan penghindaran pajak juga sangat menarik untuk dikaji. Kehadiran wanita dalam direksi menjadi perantara untuk meningkatkan tata kelola karena sikap wanita yang cenderung mengurangi risiko laporan keuangan yang dimanipulasi dan lebih cenderung ke arah kejujuran, kehati-hatian, dan konservatisme (Riguen *et al.*, 2019). Menurut penelitian dari Anggelina *et al.*, (2022) yang dilakukan di perusahaan Sektor Pertambangan dihasilkan bahwa keberadaan wanita dalam jajaran direksi dapat memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dikarenakan dengan adanya wanita dalam jajaran direksi yang lebih cenderung ke arah kejujuran, kehati-hatian, dan konservatisme, maka penerapan metode pencatatan total aset akan dilakukan sesuai aturan berlaku dan mengurangi pengambilan risiko yang lebih tinggi seperti penghindaran pembayaran pajak yang agresif. Hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Mahmdah & Apriliatika (2024) pada perusahaan BUMN yang menyatakan bahwa keberadaan wanita dalam jajaran direksi dapat memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap *tax* avoidance.

Peran keberadaan direksi wanita dalam memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menjadi sangat menarik untuk dikaji karena masih sangat jarang penelitian yang membahas hal tersebut, terkhusus dalam perusahaan Sektor Properti dan Real Estate. Apakah peran direksi perempuan di perusahaan Sektor Properti dan Real Estate juga bisa memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance* sama seperti pada Perusahsaan Sektor Pertambangan dan Perusahaan BUMN.

Peran *Women Directors* dalam memoderasi *Corporate Profitability* terhadap *Tax Avoidance* menjadi sangat menarik untuk dikaji. Dikarekanakan peranan wanita dalam jajaran direksi yang memiliki sifat lebih konservatif dan tidak lebih bersifat *risk taker* seperti laki laki mejadikan mereka berusaha menekan tindakan *Tax Avoidance* yang ada pada perusahaan. Dalam hubungannya dengan laba perushanaan mereka yang cenderung tidak berani mengambil risiko akan cenderung menhindari praktik penghindaran pajak ini sehingga praktik *Tax Avoidance* tidak terlalu tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Alkurdi *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa dengan adanya peranan wanita dalam jajaran direksi akan memperlemah hubungan positif *Corporate Profitability* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan peran perempuan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan yang ada. Mereka juga dianggap lebih baik dalam hal pemantauan kegiatan manajemen. Selain itu mereka akan memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan perpajakan yang ada dan membayar pajak dengan semestinya. Tetapi terdapat pendapat lain dari Fanetha & Oktavini (2024) yang menyatakan bahwa

Women Directors tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja perusahaan atau profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul "Peran *Women Directors* Dalam Memoderasi *Corporate Social Responbility*, *Capital Intensity* dan *Corporate Profitability* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate".

1.2. Rumusan Masalah

Pajak merupakan pilar utama pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Dari sisi pemerintah dengan adanya pajak tentunya sangat membantu pembiayaan negara, tetapi dari sisi wajib pajak hal tersebut dianggap sebagai suatu beban yang akan mengurangi laba bersih mereka. Sehingga tak jarang dilakukan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan beban pajak. Salah satu sektor yang paling tinggi melakukan penghindaran pajak adalah Sektor Properti dan Real Estate. Sektor ini juga dikenal memiliki tingkat pembayaran pajak yang rendah. Hal tersebut terlihat dari rasio pajak Sektor Properti dan Real Estate pada tahun 2021 yang hanya di angka 4,1 persen ketika rasio pajak nasional berada di angka 9,1 persen, dan semakin menurun menjadi 3,5 persen pada tahun berikutnya.

Hal yang diduga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* adalah *Corporate Social Responbility*, *Capital Intensity* dan *Corporate Profitability*. Keberadaan direksi wanita juga diduga bisa memoderasi hubungan antara

Corporate Social Responbility, *Capital Intensity* dan *Corporate Profitability* terhadap *Tax Avoidance*. Dari penelitian terdahulu diperoleh perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responbility*, *Capital Intensity* dan *Corporate Profitability* terhadap *Tax Avoidance* serta peran *Women Director* dalam memoderasi ketiganya. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responbility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengartuh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate?
3. Apakah *Corporate Profitability* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate?
4. Apakah *Women Directors* dapat memoderasi pengaruh *Corporate Social Responbility* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate?
5. Apakah *Women Directors* dapat memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate?
6. Apakah *Women Directors* dapat memoderasi pengaruh *Corporate Profitability* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responbility* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Profitability* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate.
4. Untuk mengetahui apakah *Women Directors* dapat memoderasi pengaruh *Corporate Social Responbility* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate.
5. Untuk mengetahui apakah *Women Directors* dapat memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate.
6. Untuk mengetahui apakah *Women Directors* dapat memoderasi pengaruh *Corporate profitability* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian mengenai pajak mempunyai cakupan yang luas mengingat teori dan jenis perlakuan pajak yang berbeda pada setiap kasus. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk menyederhanakan permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam mengembangkan ilmu keuangan dengan memberikan sumbangan konseptual bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai *Corporate Social Responbility* (CSR), *Capital Intensity*, *Corporate Profitability* dan *Women Directors* terhadap *Tax Avoidance*.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Perusahaan

      Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai *tax avoidance* dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk memperhatikan terkait dengan pembayaran pajak.

   b. Bagi Investor

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi ketika akan

melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan dengan melihat laporan pajaknya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *tax avoidance*. Hal ini merupakan suatu pengaplikasian dari teori yang diperoleh dari perkuliahan umum.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian pada lingkup keuangan mengenai aktivitas *Corporate Social Responbility* (CSR), *Capital Intensity*, *Corporate Profitability Women Directors* dan *Tax Avoidance.*

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mempertimbangkan kebijakan yang berlaku saat ini dengan membuat peraturan yang tegas tentang perpajakan di Indonesia. Sehingga dapat mempersempit celah perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.